

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENINGKATAN PELAYANAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

2025

KPT SEK 21 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENINGKATAN PELAYANAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik dan mewujudkan layanan yang ramah serta optimal bagi penyandang disabilitas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang setara dan inklusif, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Standar Operasional Prosedur Peningkatan Pelayanan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 8 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 42 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; PERMEN PAN/RB Nomor 11 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 842 Tahun 2025; Keputusan Sekjend KPU Nomor 2109 Tahun 2025;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Standar Operasional Prosedur Peningkatan Pelayanan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
- CATATAN
- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 September 2025;
 - Lampiran 9 halaman.